

**ANALISIS HUKUM KELUARGA TERHADAP STATUS  
PERKAWINAN SETELAH SUAMI MATI SURI  
(Studi Kasus Di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Zahrotun Najaha C71214098



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah & Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya  
2018**



















































Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini merupakan kerangka teori yang menjelaskan tentang konsep perkawinan dan perceraian menurut ulama' syafi'iyah.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan tentang mati suri dalam rumah tangga di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Bab keempat, Pada bab ini berisikan tentang analisis dari penulis terhadap hasil penelitian di lapangan yakni status perkawinan Ramli dan Marliska dan implikasinya dengan hukum keluarga.

Bab kelima, pada bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.





Pendapat ulama' Syafi'iyah di atas yang telah diuraikan secara mendalam yang tentunya menarik untuk dicermati, karena berdasarkan pandangan penulis tampaknya para ahli dan para ulama sendiri mendefinisikan perkawinan semata-mata hanya berfokus dalam konteks hubungan biologis saja. Tentunya hal ini menjadikan lebih menarik untuk dicermati bersama mengapa para ahli dan para ulama tersebut berpendapat demikian. Hal ini dikiranya wajar sebab dari makna asal dari kawin itu sendiri sudah berkonotasi dengan hubungan seksual. Mungkin berangkat dari segi asal bahasa tersebutlah yang melatar belakangi para ahli dan para ulama untuk membuat definisi sedemikian rupa itu, seperti halnya yang telah dipaparkan di atas.

Di samping itu juga harus jujur diakui oleh penulis yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan perkawinan yaitu salah satunya dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya. Bahkan mahar / maskawin yang semula pemberian yang ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan perempuan. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.

Perkawinan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* sebagai suami istri yang membangun suatu rumah tangga yang kekal, abadi dan bahagia di dunia dan di akhirat. Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Keberadaan rukun dan syarat perkawinan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi, dalam melakukan suatu pekerjaan / ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah / pekerjaan tersebut tidak sah. Sahnya suatu perkawinan adalah dengan adanya akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu akad.

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan / perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Syarat merupakan suatu hal yang dilakukan sebelum kegiatan itu







Meskipun demikian, ulama memperbolehkan laki-laki mengucapkan ijab baru wali dari perempuan mengucapkan qabul.

- 2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si mempelai laki-laki dan perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang akan disebutkan.
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat menurut ulama Imam Syafi'i. Namun ulama Malikiyyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek / sebentar. Sedangkan, menurut al-Mughni apabila pengucapan qabul cukup berjarak dengan ijab dalam suatu majelis tetap sah apabila kedua belah pihak tetap pada satu majelis.
- 4) Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditunjukkan untuk sepanjang hayat.
- 5) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang, tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena lafadz sindirian itu memerlukan niat sementara saksi tidak tahu yang diniatkan dalam hati yang bersangkutan. Ulama sepakat lafadz / bahasa yang jelas digunakan dalam ijab dan qabul dengan kata-kata *nakaha* atau *zawaja* atau dengan istilah "kawin" dalam







Syarat pertama berakal, ibarat perwalian ditetapkan pada orang yang memiliki kearifan dan tidak dapat menjadikannya dirinya wali, dan orang yang berakal tidak dapat memiliki kearifan dan tidak dapat menjadikannya dirinya wali. al-Qadhi berkata, bahwa orang tua yang telah lama melemah kearifannya karena faktor usia, ia tidak dapat mengetahui dengan baik begainya perempuan maka tidak ada hak perwalian baginya.

Syarat kedua merdeka, seorang hamba sahaya tidak memiliki hak perwalian, sesuai dengan pendapat sekumpulan ulama madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hamba sahaya tidak mempunyai hak atas dirinya.

Syarat ketiga Islam, orang kafir tidak mempunyai hak dalam perwalian orang muslimah.

Syarat keempat laki-laki, syarat untuk perwalian menurut semua para ulama. Karena laki-laki dianggap sempurna dan perempuan dianggap kurang sempurna sebab pemikirannya yang pendek.

Syarat kelima baligh, ini syarat yang amat jelas dalam semua madzhab khususnya ulama madzhab Syafi'iyah bahwa seorang anak kecil (laki-laki) tidak dapat menikahkan sehingga ia bermimpi.

Syarat keenam adil, ada dua pendapat tentang syarat wali perkawinan adil. Yang pertama, disini jelas bahwa tidak akan sah tanpa sikap adil pada walinya. Hukum wali yang fasiq dan dua saksinya adil, bahwa wali yang fasiq dapat merusak akad perkawinan.

































yang haqiqi lantas ia mati lagi, maka wajib untuk mengurus jenazahnya lagi. Dalam *fatwā hadithiyyah* dijelaskan bahwa orang yang hidup lagi setelah ia benar-benar mati khabar dari orang yang *ma'sum* hal ini menetapkan hukum pada orang-orang bahwa di telah mati yang sesungguhnya, maka seperti halnya hartanya boleh diwarisi, istrinya boleh kawin lagi dan lain sebagainya. Sedangkan hidup yang kedua tidak dianggap dan bila ia mati lagi setelah hidup yang kedua maka tidak wajib dimandikan, disholati. Namun, hanya wajib dikuburkan. Namun bila mati yang pertama belum jelas, maka ia dihukumi belum mati tetapi dianggap sebagaimana orang yang pingsan”.

Kutipan di atas dapat penulis jelaskan, bahwa perkawinan orang telah mengalami mati suri dalam hukum Islam harus melakukan pengulangan kawin. Karena orang yang benar-benar sudah mati kemudian benar-benar hidup lagi maka hidupnya yang kedua adalah hidup yang baru, dan apapun yang dimilikinya tidak bisa dikembalikan. Ketika orang tersebut mati suri, sudah dikatakan mati dengan nyata, maka istri dan peninggalannya sudah bukan menjadi miliknya lagi. Sehingga jika ia ingin kembali bersama istrinya seperti semasa hidup yang pertama, maka ia (orang yang hidup kembali) harus mengawininya lagi. Jika berkehendak untuk melanjutkan perkawinannya seperti sebelum mati suri, maka harus melakukan pengulangan kawin (إعادة النكاح).

Penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa ia (orang yang telah mati dan hidup kembali) dapat mengawini mantan istrinya. Boleh mengawini si perempuan (istri yang ditinggal mati suri) dengan ulang, lamaran baru dan perkawinan yang baru (memberikan maskawin baru, akad perkawinan yang baru, dan harus didaftarkan di





























Macam-macam putusnya perkawinan di atas karya ilmiah ini lebih fokus kepada putusnya perkawinan sebab “Kematian”. Dimana Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang pasangan suami istri. Namun, kematian yang sedang diteliti penulis ini bukanlah kematian yang tidak dapat kembali selamanya. Akan tetapi, yang sedang diteliti ini adalah tentang mati yang dapat kembali atas kehendak Allah SWT setelah dinyatakan mati, dan kematian itu yang sering kali disebut mati suri atau mati sementara. Di dunia ini tidak semua mengalami kejadian mati suri, terdapat beberapa orang yang telah mengalami mati suri. Sungguh sangat beruntung bagi orang yang telah diberi kesempatan hidup untuk kedua kalinya kepada Allah SWT agar hidup kembali sehingga dapat memperbaiki kehidupan keduanya.

Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah mati suri. Ada satu kasus yang kadang membingungkan kita. Di mana, ada seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Tiba-tiba, ternyata selepas dimandikan dan dikafani sang suami hidup kembali. Sehingga Masih terdapat banyak sekali menimbulkan pertanyaan terkait status perkawinan setelah ditinggal mati suri. Yang perlu diperhatikan disini terkait kasus ini adalah mengenai status perkawinan terhadap pasangan suami istri setelah mati suri. Dewasa ini kebanyakan masyarakat sekitar menyepelkan hal ini, sehingga setelah mati suri tetap melangsungkan perkawinannya layaknya biasa sebelum terjadi mati suri. Dan kebanyakan masyarakat tidak

mengetahui mengenai hal ini, sehingga perkawinan mereka tetap utuh dan berlangsung seperti tidak terjadi suatu apapun.

Perkawinan setelah suami mati suri ini telah terjadi di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dan pelaku dalam kasus ini telah bertentangan dengan aturan hukum yang telah diungkapkan oleh Madzhab Syafi'iyah dengan melanjutkan perkawinannya setelah suaminya mati suri, dalam pendapat Madzhab Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya:

“Apabila seseorang mati dengan mati yang haqiqi, kemudia di rawat jenazah dan ia kemudian hidup lagi dengan kehidupan yang haqiqi lantas ia mati lagi, maka wajib untuk mengurus jenazahnya lagi. Dalam *fatwā hadithiyyah* dijelaskan bahwa orang yang hidup lagi setelah ia benar-benar mati khabar dari orang yang *ma'sum* hal ini menetapkan hukum pada orang-orang bahwa di telah mati yang sesungguhnya, maka seperti halnya hartanya boleh diwarisi, istrinya boleh kawin lagi dan lain sebagainya. Sedangkan hidup yang kedua tidak dianggap dan bila ia mati lagi setelah hidup yang kedua maka tidak wajib dimandikan, disholati. Namun, hanya wajib dikuburkan. Namun, bila mati yang pertama belum jelas maka ia dihukumi belum mati tetapi dianggap sebagaimana orang yang pingsan”.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa orang yang benar-benar mati kemudian benar-benar hidup lagi maka hidupnya yang kedua adalah kehidupan yang baru, dan apapun yang dimilikinya tidak dapat dikembalikan. Dari pernyataan *fatwā hadithiyyah* di atas dapat disimpulkan, bahwa apabila dia telah dalam suatu hubungan perkawinan, maka perkawinannya terputus. Ketika orang yang telah hidup kembali tersebut telah dinyatakan dengan nyata dan banyak yang mengetahui bahwa dia telah mati, maka jika ia (orang yang hidup kembali) ingin kembali lagi hidup bersama istrinya semasa hidupnya, maka ia harus mengawini perempuan

(istri yang ditinggal mati suri) lagi dengan melakukan pengulangan kawin (إعادة النكاح).

Ulama fikih juga sudah memberi rumusan terkait kasus yang seperti ini. Mereka berpendapat bahwa salah satu penyebab terputusnya tali perkawinan adalah kematian. Sehingga, dalam kasus di atas, jika pasangan suami dan istri ingin merajut kembali hubungan mereka, maka mereka harus melalui proses akad perkawinan dengan berbagai syarat dan rukun perkawinan berdasarkan syari'at Islam yang sudah berlaku.

Berdasarkan dasar hukum yang diambil dari sumber pendapat Madzhab Syafi'iyah terhadap status perkawinan dari pelaku tersebut menurut Madzhab Syafi'iyah perkawinan tersebut terputus karena seorang yang telah mati suri dikatakan telah memasuki kehidupan yang baru.

Mengenai perkawinannya yang tetap berkumpul setelah mati suri yang dilakukan oleh Bapak Ramli dan Ibu Marlika adalah termasuk suatu hal yang bertentangan dengan pendapat Madzhab Syafi'iyah di atas.

Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'iyah perkawinan setelah ditinggal mati suri dilihat dari sisi aspek keadilan?. Jika Keadilan menurut hukum Islam adalah tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika melihat pendapat Madzhab Syafi'iyah perkawinan setelah ditinggal mati suri dari pengertian keadilan menurut hukum Islam, maka pendapat Madzhab Syafi'iyah perkawinan setelah ditinggal mati suri tersebut merupakan suatu hal yang merusak hak seseorang dan dapat

















